

SETDA – SUSUNAN – KEDUDUKAN

2023

PERBUP PEMALANG NO. 39, BD. 2023/NO. 39, 27 HLM.

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK:
- untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan struktur organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang. untuk melakukan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, diperlukan penghapusan peran subkoordinator.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 jo UU No. 6 Tahun 2023; PP Nomor 32 Tahun 1950; Perda Nomor 13 Tahun 2016.
 - Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang dengan menetapkan definisi istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Setda merupakan unsur staf berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Setda dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Setda terdiri atas : a. Sekretaris Daerah, b. Asisten terdiri dari 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari a) Bagian Tata Pemerintahan, b) Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan c) Bagian Hukum. 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari a) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, b) Bagian Administrasi Pembangunan dan, c) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. 3. Asisten Administrasi Umum terdiri dari a) Bagian Umum, b) Bagian Organisasi, c) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. C. Kelompok Jabatan Fungsional. Asisten merupakan unsur pembantu pimpinan, dipimpin oleh Asisten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional. Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Setda wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini
- CATATAN:
- Mulai berlaku pada tanggal 9 November 2023.